

PENGEMBANGAN – PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN – TOKO SWALAYAN
2022

PERMENDAG NO. 18, BN 2022/NO. 435, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha, menjaga iklim investasi dalam dunia usaha, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 80 Tahun 2020; Permendag No. 23 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 7 Pasal 1, Ketentuan ayat (2) Pasal 10, Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dan huruf f Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.